**PRA PENUNTUTAN DALAM PROSES PENEGAKAN**

 **HUKUM PIDANA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**MEGA SAFITRI**

**NIM. D1A.110.001**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2014**

**PRA PENUNTUTAN DALAM PROSES PENEGAKAN**

**HUKUM PIDANA**



**Oleh:**

**MEGA SAFITRI**

**NIM. D1A.110.001**

**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Amiruddin, SH.M.Hum**

**NIP.195707101985031003**

PRA PENUNTUTAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA

MEGA SAFITRI

DIA110001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2014

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pra penuntutan dan kelemahan yuridis dalam proses pra penuntutan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian proses pra penuntutan yaitu penyerahan hasil penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukannya penelitian tentang lengkap atau tidaknya suatu berkas perkara. Kelemahan yuridis proses pra penuntutan yaitu bolak baliknya suatu berkas perkara dan kurang jelasnya petunjuk penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara. Kesimpulan proses pra penuntutan terdapat dalam Pasal 110 dan 138 KUHAP dan kelemahan yuridis dalam proses pra penuntutan yaitu tidak ada ketentuan dalam KUHAP tentang batas berapa kali dilakukannya penyerahan atau pengembalian berkas perkara dan tidak ada petunjuk dalam KUHAP untuk melengkapi berkas perkara. Saran Kepolisian, Kejaksaaan meningkatkan kinerjanya dalam menangani perkara pidana.

Kata kunci: Pra penuntutan, penegakan hukum pidana

PRE PROSECUTION IN LAW ENFORCEMENT CRIMINAL PROCESS

ABSTRACT

The purpose of the study to determine the pre prosecution and the weaknesses in the process of pre juridical prosecution. By using normative research methods. Based on the research results of the pre prosecution is the result of an investigation by an investigator submission to the General Prosecutor to do research on whether or not a full docket. Weakness judicial process that is back behind the pre prosecution case files and a lack of clear guidance in completing the Prosecutor docket. Conclusion pre prosecution process set forth in Article 110 and 138 Book of the Law of Criminal Procedure (Criminal Code) and juridical weaknesses in pre prosecution namely there is no provision in the Code of criminal procedure (Code of Criminal Procedure) on limit how many times does the delivery or return of the case file and there are no clues in the Book of the Law of Criminal Procedure (Criminal Code) to complete the case file. Suggestions police, prosecutor improve its performance in handling criminal cases.

Keywords**:** Pre prosecution, criminal law enforcement.

1. **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) “ Menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Negara hukum merupakan Negara yang mendasarkan diri atas hukum bukan atas kekuasaan belaka. Dalam perkembangannya ternyata istilah Negara hukum tidak berdiri, melainkan ada Negara hukum yang *rule of law* dan ada juga Negara hukum yang *rechtstaat.* Ciri-ciri Negara Hukum yaitu: pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang (politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan), Penadilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan/kekuatan lain dan tidak memihak, jaminan kepatian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat di pahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.[[1]](#footnote-2)

Untuk menegakkan supremasi hukum, maka dibentuklah aparat-aparat penegak hukum. Dalam penegakkan hukum pidana melibatkan pejabat Kepolisian, Kejakasaaan, dan Pengadilan.

Kepolisian dan kejaksaan mempunyai keterkaitan penting terutama dalam menyelesaikkan suatu perkara pidana yaitu dalam proses prapenuntutannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penyusun adalah: a. Bagaimana proses prapenuntutan dalam penyelesaian perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?; b. Kelemahan yuridis yang terjadi dalam proses prapenuntutan.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: a. Untuk mengetahui proses prapenuntutan dalam penyelesaian perkara pidana; b. untuk mengetahui kelemahan yuridis dalam proses prapenuntutan. Adapun manfaat yang diharapkan adalah: a. Secara akademis salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum Starata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Mataram; b. Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran pengembangan il.mu hukum pidana dalam hal ini hukum pidana formil yaitu hukum acara pidana; c. Secara praktis yaitu sebagai masukan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi Kepolisian dan Kejaksaan.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan metode pendekatan menggunakan statute approach, conseptual approach. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum yaitu data kepustakaan dan jenis bahan hukum yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum yaitu melalui studi dokumen. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penafsiran yaitu penafsiran ekstensif.

1. **PEMBAHASAN**

**Proses Pra Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Di dalam proses penyelesaian perkra pidana kita mengenal ada tiga tahapan yang akan dilalui dalam penyelesaian perkara pidana yaitu, tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan. Tahap penuntutan merupakan hal yang terpenting dalam penyelesaian perkara pidana. Sebelum dilakukannya penuntutan, maka akan di lakukannya prapenuntutan. Di dalam melaksanakan prapenuntutan terlebih dahulu dilakukannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik segera menyerahkan hasil penyidikan itu kepada Penuntut Umum. Seperti yang ditegaskan pada Pasal 110 ayat (1), bahwa apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 110 ayat (1) tersebut di atas, bahwa hasil penyidikan dari pada Penyidik harus dengan segera diserahkan kepada Penutut Umum untuk dipelajari dan menelitinya tentang apakah berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik tersebut telah lengkap atau tidak. Berkas perkara tersebut akan dipelajari dan diteliti oleh Penuntut Umum dalam hal telah memenuhi atau tidaknya syarat formil dan materilnya untuk dibuatkan dakwaan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 110 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa: Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Sebelum dilakukannya prapenuntutan telah terjadi hubungan fungsional antara penyidik dengan penuntut umum yaitu didahului dengan penyidik memberitahukan kepada penuntut umum bahwa dimulainya dilakukan penyidikan , sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP yang berbunyi: 1). Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. 2). Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 KUHAP di atas terlihat bahwa, apabila penyidik mulai melakukann penyidikan maka penyidik harus memberitahukan kepada Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum di lakukam berdasarkan ketentuan Pasal 8 KUHAP

Berkas perkara yang telah di terima oleh Penuntut Umum dari penyidik, penuntut umum segera melakukan penelitian terhadap berkas perkara dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Penyidikan telah dianggap selesai, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara ke penyidik atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang Shal itu dari Penuntut Umum kepada penyidik. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara ternyata belum lengkap, maka Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang di sertai petunjuk yang harus di lengkapi dengan melakukan penyidikan tambahan oleh penyidik dan dalam waktu 14 hari penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Hal ini telah di atur di dalam Pasal 110 dan 138 KUHAP

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas apabila hasil penyidikan belum lengkap, maka penyidik wajib melakukan penyidikan tamabahan sesuai petunjuk yang di berikan oleh Penuntut Umum. Apabila penyidik mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan ulang, maka penyidik segera memberitahukan tentang kesulitan yang di alami kepada Jaksa Penuntut Umum supaya dengan cepat Jaksa bisa memberikan petunjuk yang tepat guna memperbaiki kesalahan dalam penyusunan berkas perkara agar berkas perkara tidak terlalu lama penyelesaiannya. Penyidikan tambahan dapat di lakukan oleh Penuntut Umum apabila penyidik polri sudah tidak bisa memenuhi petunjuk yang di berikan oleh Penuntut Umum, karena penyidik sudah merasa semaksimal mungkin melakukan perbaikan dalam penyusunan berkas perkara.[[2]](#footnote-3) Dengan demikian pemeriksaan tambahan di maksudkan untuk melengkapi sistem peradilan terpadu yang sudah ada.[[3]](#footnote-4) Akan tetapi Penuntut Umum tidak dapat melakukan penyidikan tambahan secara menyeluruh artinya, Penuntut Umum hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.[[4]](#footnote-5)

Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 16 Tahun 2004 di dalam penjelasan tersebut di berikan batasan dalam melakukan pemeriksaan tambahan yaitu: 1). Tidak di lakukan terhadap tersangka. 2). Tidak terhadap perkara yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan masyarakat dan/atau dapat membehayakan keselamatan Negara. 3). Harus dapat di selesaikan dalam 14 hari setelah pelaksanaan Pasal 110 dan Pasal 30 ayat (2) KUHAP. 4). Prinsip Koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Pengertian pemeriksaan tambahan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 16 Tahun 2004 berbeda dengan pengertian Pasal 203 ayat (3) butir b KUHAP. Pemeriksaan tambahan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 16 Tahun 2004 yaitu dilakukan atas inisiatif Jaksa Penuntut Umum sebelum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, sedangkan Pasal 203 ayat (3) butir b KUHAP yaitu dilakukan atas perintah hakim setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan. Pemeriksaan tambahan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No.16 Tahun 2004 berlaku terhadap perkara-perkara pidana tertentu yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan masyarakat dan/atau yang dapat membehayakan keselematan nnegara, termasuk perkara pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1983 ZEE dan pelanggaran terhadap UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan yang penyidiknya dilakukan oleh perwira TNI Angakatan laut.

Adapun syarat-syarat dalam melengkapi berkas perkara yang di limpahkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum yaitu syarat formil dan syarat materil. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-401/E/9/1993 Tentang Pelaksanaan Penelitian Tugas Pra Penuntutan.

Syarat formil yaitu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah, berita acara, izin/persetujuan ketua pengadilan. Adapun syarat materil yaitu kelengkapan informasi data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.

Seperti yang dijelasakan di atas sebelumnya mengenai penyidikan tambahan, penyidikan juga dapat di hentikan oleh penyidik apabila:[[5]](#footnote-6) 1). Perkara tersebut bukan perkara pidana. 2). Tidak cukup bukti. 3). Perkaranya sudah kadarluwasa

Dalam hal dilakukannya penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik, maka penyidik harus mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan dan memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. Pemberitahuan ini sangat penting, khususnya kepada Penuntut Umum sehubungan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP di mana di situ di katakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Dalam hal ini adalah dalam rangka koordinasi dan dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana yang terpadu.[[6]](#footnote-7)

Mengingat pentingnya peran petunjuk kelengkapan berkas perkara ini, maka kepada Jaksa Penuntut Umum di minta agar sebelum memberi petunjuk kepada penyidik (terutama untuk perkara penting dan menarik perhatian masyarakat) supaya :[[7]](#footnote-8)1). Melakukan ekspose perkara terlebih dahulu baik intern maupun ekstern. 2). Mengembangkan pelaksanaan dinamika kelompok. 3). Membuka kesempatan bagi penyidik untuk setiap saat untuk berkonsultasi.

Pengertian ekspose seperti yang dijelaskan di atas yaitu mengadakan rapat dalam rangka pembahasan terhadap suatu perkara yang sulit pembuktiannya yang di lakukan oleh para jaksa. Dalam hal ini penyidik juga di berikan kesempatan untuk setiap saat berkonsultasi kepada Penuntut Umum dalam rangka menyelesaikan perkara secara bersama agar dapat diselesaikan dengan segera.

Setelah pra penuntutan dilaksanakan, maka Penuntut Umum segera untuk membuat surat dakwaan dan dilakukannya penuntutan di sidang Pengadilan.

**Kelemahan Yuridis yang Terjadi Dalam Proses Prapenuntutan**

Kelemahan yuridis dalam proses prapenuntutan yang terdapat pada Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP yaitu: 1). Dengan tidak ditentukannya batas berapa kali penyerahan atau penyampaian hasil penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum, apabilan penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyidikan belum lengkap (Pasal 110 ayat (2)), maka hal ini akan menimbulkan hasil penyidikan akan menjadi bolak balik antara penyidik dengan penuntut umum atau sebaliknya. Pengaturan tentang berapa kali bolak balik berkas perkara dari penyidik ke Penuntut Umum tidak terdapat dalam KUHAP, maka dalam hal inilah salah satu penyebab hak-hak tersangka tidak ter[penuhi. 2). Bila dikaitkan dengan batas waktu sebagaimana di tentukan dalam Pasal 138 KUHAP. ayat (2) di mana dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara penyidik harus sudah melengkapi hasil penyidikannya sesuai dengan petunjuk penuntut Umum. Apabila dalam waktu tersebut penyidik belum berhasil melengkapi hasil penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum, apakah penyidik harus segera mengembalikan berkas perkara kembali dalam keadaan belum lengkap atau tetap di usahakan penyidik untuk di lengkapi walau batas waktu telah di lewati. Dalam hal inilah yang sering menjadi permasalahan dalam proses prapenuntutan, karena tidak ada ketentuan di dalam KUHAP tentang petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik , maka dalam hal inilah yang mengakibatkan penyidik sering mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan tambahan terhadap suatu berkas perkara yang di tanyatakan belum lengkap oleh penuntut umum.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian dalam pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 1). Proses prapenuntutan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana telah diatur dalam Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP yaitu dimulainya penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik segera untuk melakukan penelitian mengenai lengkap atau tidaknya berkas perkara tersebut. Apabila berkas perkara tidak lengkap, maka dalam waktu 14 hari Penuntut Umum harus mengembalikan berkas perkara yang di sertai petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik. Akan tetapi jika berkas perkara sudah lengkap, penuntut umum segera membuat surat dakwaan untuk di lakukannya penuntutan. 2). Kelemahan yuridis yang terjadi dalam proses prapenuntutan yaitu: (a). Tidak ada ketentuan dalam KUHAP tentang batas berapa kali penyampaian atau penyerahan hasil penyidikan yang di lakukan secara timbal balik dari penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya. (b). Tidak ada ketentuan dalam KUHAP mengenai petunjuk apa yang harus di lengkapi oleh penyidik dalam berkas perkara yang di anggap belum lengkap oleh Penuntut Umum.

 **Saran**

Adapun saran yang penyusun dapat berikan adalah sebagai berikut: a. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam menangani perkara Tindak Pidana terutama dalam proses prapenuntutannya, karena dalam tahap inilah keberhasilan sebuah penuntutan suatu perkara di tentukan dan Jaksa Penuntut Umum harus memberikan petunjuk-petunjuk secara lengkap dan mudah dimengerti oleh penyidik. b. Bolak balik penyerahan berkas perkara antara penyidik ke Jaksa Penuntut Umum seharusnya ada batasannya agar proses prapenuntutan dapat dilaksanakan dengan cepat atau tidak berlarut-larut dan dalam KUHAP juga seharusnya ada petunjuk-petunjuk yang harus di lengkapi oleh penyidik apabila berkas perkara di anggap belum lengkap.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku Bacaan**

Ansori, syarifuddin, Ruben. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung.

Moch. Anwar,1982. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHAP,* Bandung

Jimly ashiddiqie, *hukum tata negara dan pilar 2 demokrasi,* jakatra: PT.Sinar Grafika.

Modul Prapenuntutan, 2009. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Yahya Harahap,2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika

**Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Indonesia, Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indonesia, Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Jimly ashiddiqie, *hukum tata negara dan pilar 2 demokrasi,* jakatra: PT.Sinar Grafika. hlm.1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHAP,* Bandung:1982. hlm.32 [↑](#footnote-ref-3)
3. Tim Modul Pusdiklat Kejaksaan RI ,*Modul Pra Penuntutan*. 2005. hlm. 31. [↑](#footnote-ref-4)
4. Moch. Anwar. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHAP*: Bandung. 1982. hlm. 29 [↑](#footnote-ref-5)
5. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*: Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 5. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ansori, syarifuddin, Ruben. *Hukum Acara Pidana*. Bandung. 1990. hlm. 115. [↑](#footnote-ref-7)
7. Tim Modul Pusdiklat Kejaksaan RI . *Modul Prapenuntutan*. Tahun 2009. hlm. 29 [↑](#footnote-ref-8)